

3-30-2023

Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization (Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum)

Yance Arizona

Universitas Gadjah Mada, Indonesia, yancearizona@ugm.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls>



Part of the [Civil Rights and Discrimination Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Indigenous, Indian, and Aboriginal Law Commons](#), [Land Use Law Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law and Society Commons](#), [Litigation Commons](#), [Natural Resources Law Commons](#), and the [Nonprofit Organizations Law Commons](#)

Recommended Citation

Arizona, Yance (2023) "Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization (Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 2: No. 2, Article 3.

DOI: 10.54828/ijsls.2023v2n2.3

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization (Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum)

Cover Page Footnote

Inspirasi awal penulisan artikel ini berasal dari presentasi saya dalam Sekolah Hukum Kritis yang diadakan oleh LP3ES pada 18 Oktober 2022. Ketika itu, presentasi ini berjudul "Adat sebagai alat perjuangan: Menggali epistemologi kaum tertindas". Saya berterima kasih kepada Nur Arifin yang sudah membantu untuk membuat transkrip dari perkuliahan tersebut yang saya jadikan sebagai materi utama untuk menyusun artikel ini. Saya juga berterima kasih kepada dua orang Reviewer yang telah memberikan penilaian dan saran yang sangat berguna untuk penyempurnaan artikel ini. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Menyelesaikan disertasi di Van Vollenhoven Institute for Law, Governance, and Society, Universiteit Leiden, Belanda, dengan disertasi berjudul *Rethinking Adat Strategies: The politics of state recognition of customary land rights* (2022). <https://nasional.tempo.co/read/1495356/jokowi-pakai-baju-adat-sederet-konflik-masyarakat-adat-terus-terjadi> (diakses pada 20 Maret 2023) <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/konflik-tanah-di-hutan-pubabu-kenapa-masyarakat-adat-menolak-klaim-pemerintah/> (diakses pada 20 Maret 2023) Keempat faktor ini saya bahas dalam resensi buku 'Adat dalam Politik di Indonesia' diterbitkan di Jurnal Jentera, Edisi 21 - Tahun VI - Januari-April 2011 (hal.96-102) Pasal 18 UUD 1945 dan Penjelasannya secara terbatas mengakomodasi pengakuan terhadap hak asal usul, namun tidak begitu jelas maksudnya dan bagaimana hal tersebut seharusnya dioperasionalisasikan di dalam kehidupan ketatanegaraan. <https://www.mongabay.co.id/2013/04/15/mama-aleta-berjuang-mempertahankan-lingkungan-melawan-tambang-dengan-menenun/> (diakses pada 1 April 2023)



Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum¹ *Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization*

Yance Arizona²

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Received: March 12, 2023 | Reviewed: April 3, 2023

Accepted: April 4, 2023 | Published: April 13, 2023

Abstract

The word "adat" has several different meanings in Indonesia. Adat can be used to describe informal dispute settlement procedures, a habit that keeps repeating itself, or a norm that develops into a code of behavior. Adat is perceived in this article as a narrative and a strategy employed by oppressed groups to fight against various forms of exclusion, particularly in relation to land grabbing for resource extraction and conservation carried out by the state and private sectors. This article will analyze the evolution and distinctions of Adat-based studies and movements in Indonesia during the colonial and national periods. Using existing secondary material from various studies on indigenous studies and movements, this article shows the differences in agendas, strategies and actors that use adat in legal discourse and legal mobilization over time. The connection between local, national, and international contexts will also be covered in this study, along with how rural communities dealing with agrarian issues have turned to adat as a strategy for legal mobilization.

Keywords: *Adat, adat communities, legal mobilization, colonialism, agrarian conflicts.*

Abstrak

Kata "adat" memiliki beberapa arti yang berbeda di Indonesia. Adat dapat digunakan untuk menggambarkan prosedur penyelesaian sengketa informal, kebiasaan yang terus berulang, atau norma yang berkembang menjadi pedoman berperilaku. Adat dimaknai dalam artikel ini sebagai narasi dan strategi yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertindas untuk melawan berbagai bentuk pengucilan, terutama dalam kaitannya dengan perampasan tanah untuk ekstraksi dan konservasi sumber daya yang dilakukan oleh aktor publik dan swasta. Artikel ini akan menganalisis evolusi dan perbedaan studi dan gerakan berbasis Adat di Indonesia dari masa kolonial ke nasional. Dengan menggunakan bahan sekunder yang ada dari berbagai penelitian tentang studi dan gerakan adat, artikel ini menunjukkan perbedaan agenda, strategi dan aktor yang menggunakan adat dalam diskursus dan mobilisasi hukum dari masa ke masa. Hubungan antara konteks lokal, nasional, dan internasional juga akan dibahas dalam artikel ini, bersama dengan bagaimana masyarakat pedesaan yang berurusan dengan masalah agraria telah beralih ke adat sebagai strategi untuk mobilisasi hukum.

Keyword: Adat, masyarakat adat, mobilisasi hukum, kolonialisme, konflik agraria.

¹ Inspirasi awal penulisan artikel ini berasal dari presentasi saya dalam Sekolah Hukum Kritis yang diadakan oleh LP3ES pada 18 Oktober 2022. Ketika itu, presentasi ini berjudul "Adat sebagai alat perjuangan: Menggali epistemologi kaum tertindas". Saya berterima kasih kepada Nur Arifin yang sudah membantu untuk membuat transkrip dari perkuliahan tersebut yang saya jadikan sebagai materi utama untuk menyusun artikel ini. Saya juga berterima kasih kepada dua orang Reviewer yang telah memberikan penilaian dan saran yang sangat berguna untuk penyempurnaan artikel ini.

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Menyelesaikan disertasi di Van Vollenhoven Institute for Law, Governance, and Society, Universiteit Leiden, Belanda, dengan disertasi berjudul *Rethinking Adat Strategies: The politics of state recognition of customary land rights* (2022).



I. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir, Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri di dalam kabinet pemerintahannya selalu menggunakan pakaian adat dalam rangkaian peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Presiden Joko Widodo hendak menampilkan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Identitas keberagaman ini ditampilkan sebagai salah satu upaya untuk membangun identitas nasional di tengah menguatnya konservatisme sektarian berbasis agama di Indonesia.

Namun ironisnya, ekspresi adat oleh elite pemerintahan belum tentu sejalan dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat di lapangan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengkritik, meskipun Presiden Joko Widodo memakai pakaian adat, namun konflik tanah adat terus menjadi-jadi.³ Perampasan ruang hidup masyarakat adat baik karena proyek pemerintah dan swasta terus berlangsung. Tempo meliput, setidaknya pada tahun 2021 ada beberapa kasus konflik tanah masyarakat adat yang terjadi dan tak terselesaikan. Beberapa di antaranya adalah konflik masyarakat adat Kinipan di Kalimantan Tengah dengan perkebunan kelapa sawit; konflik masyarakat adat Natumingka di Sumatra Utara dengan perusahaan kehutanan; dan konflik masyarakat Pubabu di Nusa Tenggara Timur menghadapi pemerintah yang hendak memberikan konsesi wilayah peternakan di wilayah adat mereka kepada perusahaan dari Australia.⁴ Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dipaksakan oleh pemerintah semakin menambah kompleksitas permasalahan dalam perampasan ruang hidup masyarakat adat melalui perizinan/investasi (Nugroho dan Syahrudin, 2021).

Selain itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tidak kunjung mengesah Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Padahal pengesahan ini merupakan salah satu janji politik Presiden Joko Widodo dalam program Nawacita⁵ ketika pertama kali menjadi calon Presiden pada tahun 2014. Sebenarnya, ironi tersebut hanya salah satu wujud dari penggunaan adat dalam kehidupan sosial, politik dan hukum. Artinya, di tangan penguasa, adat memiliki daya guna sebagai kekuatan simbolik untuk menunjukkan

³ <https://nasional.tempo.co/read/1495356/jokowi-pakai-baju-adat-sederet-konflik-masyarakat-adat-terus-terjadi> (diakses pada 20 Maret 2023)

⁴ <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/konflik-tanah-di-hutan-pubabu-kenapa-masyarakat-adat-menolak-klaim-pemerintah/> (diakses pada 20 Maret 2023)

⁵ Nawacita merupakan sembilan program prioritas pembangunan yang diusung oleh Jokowi dalam kampanye pemilihan presiden 2014, di mana ke-sembilan program tersebut telah menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.



keberagaman, namun bukan untuk mewujudkan keadilan. Hal ini kontras dengan penggunaan adat sebagai alat perjuangan bagi kelompok marginal yang dibahas di dalam artikel ini.

Artikel ini membahas adat sebagai narasi dan strategi perjuangan dari penduduk perdesaan untuk menghadapi kekuatan eksternal yang mendesak kehidupan mereka. Dengan kata lain, adat dipergunakan sebagai alat emansipasi, sekaligus sebagai senjata untuk melakukan eksklusi (Hall et. al. 2011). Kemunculan kontemporer adat sebagai alat perjuangan dan mobilisasi hukum relatif baru di dalam konteks Indonesia, meskipun akar-akar kemunculannya dapat dilacak dari masa lalu. Artikel ini akan fokus menjawab dua pertanyaan - *pertama*, bagaimana kemunculan adat sebagai narasi baru bagi perjuangan penduduk perdesaan yang mengalami konflik pertanahan; dan yang *kedua*, bagaimana adat sebagai strategi mobilisasi hukum yang digunakan oleh masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintahan untuk melakukan perubahan hukum, melalui pembaruan kebijakan dan peraturan, serta pengadilan untuk memperluas kerangka hukum bagi hak-hak adat sekaligus menyelesaikan permasalahan konkret di dalam masyarakat.

II. Adat dari masa kolonial ke nasional

A. Masa kolonial

Perkembangan studi dan gerakan adat di Indonesia dapat dilacak dari masa kolonial. Pada masa kolonial, adat memiliki posisi penting dalam kebijakan maupun dalam studi tentang masyarakat kolonial di Hindia Belanda. Penguasa kolonial lebih terbuka terhadap keberadaan adat sebagai suatu kerangka regulasi internal untuk penduduk pribumi pada masa itu.

Setidaknya ada tiga aspek yang membuat penguasa kolonial menerima adat. Pertama, kepentingan untuk memberikan otonomi kepada satuan-satuan pemerintahan tradisional yang ada di Indonesia sebagai bagian dari strategi pemerintahan secara tidak langsung (*indirect rule*). Hal ini ditempuh karena penguasa kolonial Belanda, sejak masa VOC, tidak ingin membangun birokrasi yang kompleks di negeri jajahan karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Membangun birokrasi pemerintahan di daerah koloni tidak saja membutuhkan banyak personil yang harus didatangkan dari negeri asal maupun melakukan pelatihan bagi penduduk kolonial untuk menjalankan birokrasi baru, namun juga membutuhkan biaya finansial yang besar. Perlu diingat bahwa sejak kedatangan VOC pada tahun 1600-an, Belanda baru mulai membangun birokrasi sejak pertengahan abad ke-19, dan mulai lebih intensi pada awal dekade 1900, melalui penataan daerah-daerah pemerintahan dan reorganisasi desa.



Kepentingan kedua ialah mencegah potensi resistensi penduduk kolonial dari perjuangan yang berbasiskan pada agama Islam. Dalam beberapa konflik yang terjadi di antara penduduk pribumi, sering kali penguasa kolonial memihak dan memberikan dukungan kepada kelompok adat dan penguasa tradisional dalam menghadapi resistensi penduduk dari kalangan Islam. Contohnya, kasus Perang Padri di Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Kelompok adat lebih memiliki kapasitas untuk menciptakan stabilitas internal masyarakat kolonial melalui hukum adat dan hierarki sosial yang terbentuk melalui sejarah yang panjang.

Aspek Ketiga adalah terkait dengan permasalahan hukum. Sudah sejak lama penguasa kolonial melakukan studi untuk memahami hukum dari penduduk pribumi di Hindia Belanda. Namun pada sisi lain ada juga dorongan yang kuat dari negeri Belanda agar hukum kolonial dapat diterapkan di negeri jajahan. Upaya untuk membangun unifikasi hukum ini selalu mendapatkan penentangan dari kalangan ahli hukum di negeri Belanda sendiri. Bagi mereka, mempertahankan adat dapat menghindari eksekusi negatif yang dapat ditimbulkan oleh penyeragaman hukum. Kekacauan akan mungkin terjadi karena penduduk pribumi memiliki hukum dan cara berpikir yang berbeda dengan hukum dan orang Eropa. Perlawanan tersebut dilakukan oleh *legal scholars* dari Belanda termasuk juga Cornelis van Vollenhoven. Hal tersebut secara tidak langsung, ketika ada niat pemerintah Belanda untuk memberlakukan secara luas hukum kolonial di negeri jajahan, Ia termasuk orang terdepan yang menolak kodifikasi hukum tersebut. Baginya, unifikasi hukum akan memperparah ketidakadilan yang telah lama berlangsung sejak zaman kolonialisme.

Pembelaan van Vollenhoven terhadap adat kemudian menjadi inspirasi bagi para pejuang kemerdekaan untuk menjadikan adat sebagai anti-tesis terhadap kolonialisme. Salah satu ekspresi penggunaan adat sebagai antitesis terhadap kolonialisme muncul dalam teks Sumpah Pemuda 1928. Selain meneguhkan mengenai bangsa, tanah air, dan Bahasa sebagai alat persatuan, Sumpah Pemuda juga meneguhkan lima faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia di antaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Singkat kata, adat pada masa kolonial pada awalnya merupakan alat untuk menjaga ketertiban dan efisiensi birokrasi kolonial. Namun pada perkembangan lebih lanjut telah menjadi sumber inspirasi bagi perlawanan, terutama terinspirasi dari penolakan unifikasi hukum yang dilakukan oleh Cornelis van Vollenhoven. Pada masa itu, gerakan memperjuangkan adat dipelopori oleh ahli hukum di Belanda, bukan oleh gerakan sosial penduduk pribumi (Van Vollenhoven 2020).



B. Masa Nasional: Awal kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan, terdapat dilema dalam memosisikan adat. Pada masa kolonial, penguasa kolonial Belanda menerapkan politik pluralisme hukum dengan menentukan hukum yang berbeda untuk golongan penduduk yang berbeda-beda pula. Hukum bagi golongan Eropa adalah hukum yang dibuat oleh penguasa kolonial, sementara hukum untuk penduduk pribumi adalah hukum adat. Meskipun dibedakan, namun dalam beberapa hal tertentu terdapat mekanisme untuk saling menundukkan diri ke dalam sistem hukum yang berbeda (Wignjosoebroto 2014).

Penggolongan penduduk tidak lagi memiliki relevansi dalam konteks Republik Indonesia yang baru diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Penduduk tidak lagi dibedakan berdasarkan golongannya. Selain itu, pada masa awal kemerdekaan kemudian terdapat kesadaran untuk mempunyai satu sistem hukum sendiri. Hal ini memancing pertanyaan tentang bagaimana memosisikan hukum adat maupun hukum barat dalam tatanan hukum bangsa Indonesia (Wignjosoebroto 2014).

Pertanyaan tersebut kemudian memunculkan perdebatan dalam memperlakukan hukum adat dan hak berbasis adat. Tetapi juga perlu diingat bahwa ketika merumuskan konstitusi, sebagian besar *founding fathers* lebih mengutamakan modernisme daripada tradisionalisme adat. Sehingga mereka adalah yang menghendaki modernisme dan tidak menyetujui tradisionalisme adat dipertahankan. Hal tersebut dapat dilihat dalam berkas Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berkaitan dengan perdebatan penentuan bentuk negara apakah berbentuk republik atau kerajaan. Pada akhirnya yang diputuskan dalam sidang BPUPKI melalui voting dan mayoritas anggota memutuskan untuk memilih bentuk Republik. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas anggota memilih bentuk negara yang modern dan meninggalkan tradisi yang diwarisi oleh hukum adat (Arizona, 2022).

Di dalam perdebatan-perdebatan penentuan hukum adat pasca kemerdekaan, terdapat empat alternatif strategi dalam memperlakukan hukum adat dan hak berbasis adat. Pertama, adalah strategi yang menjadikan hukum adat sebagai fondasi pembangunan hukum nasional. Sehingga, hukum adat kemudian diekstraksi dan dijadikan sebagai basis atau tulang punggung pembangunan hukum nasional. Terdapat beberapa upaya dalam hal ini, seperti dalam proses perumusan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sebelumnya, pada masa kolonial terdapat konsep *Domein Verklaring* yang menyatakan bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya adalah tanah negara. Hal



tersebut kemudian dihapus dan kemudian dibentuk konsep baru yakni Hak Menguasai Negara yang merupakan ekstraksi dari Hak Ulayat yang ada di dalam masyarakat adat.

Kedua, mengakui hukum adat secara terbatas dan bersyarat. Strategi ini juga digunakan dalam pembentukan undang-undang salah satunya adalah UUPA, di mana dalam UUPA dinyatakan bahwa hak ulayat mendapat pengakuan namun secara terbatas, yakni sepanjang masih hidup, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Sehingga, terdapat pengakuan terhadap hukum adat dan hal-hal yang berbasis adat namun terdapat sejumlah batasan-batasan tertentu.

Ketiga, memosisikan hukum adat sebagai hukum yang sama sekali berbeda dari hukum negara. Strategi ini sebenarnya meneruskan praktik yang dilakukan pada masa kolonial yang merawat pluralisme hukum. Sehingga, hukum adat dibiarkan tumbuh dan negara tidak perlu mengatur hukum adat dan hanya mengatur hukum yang baru.

Keempat yakni menghapus hak-hak tradisional yang bersifat feodalistis. Dalam implementasinya, strategi ini juga terdapat dalam UUPA di mana terhadap tanah-tanah swapraja atau tanah-tanah kesultanan kemudian dihapus karena tanah-tanah tersebut dianggap sebagai cerminan dari feodalisme yang hendak dihapuskan. Empat strategi itulah yang diimplementasikan pada masa awal kemerdekaan di mana hukum adat bersinggungan dalam pembentukan hukum setelah proklamasi kemerdekaan.

C. Masa Orde Baru: Adat sebagai hambatan bagi pembangunan

Ketika Presiden Soeharto berkuasa dan memulai rezim pemerintahan Orde Baru, adat mengalami represi berkepanjangan. Konstruksi hukum pada masa orde baru memosisikan hukum adat dan hak-hak yang berbasis masyarakat adat sebagai ancaman bagi pembangunan. Pembatasan dan diskriminasi terhadap adat digerakkan secara sentralistis. Hal terlihat jelas di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Dalam penjelasan UU Kehutanan disebutkan bahwa masyarakat adat dan hak ulayat sebenarnya merupakan ancaman. Di mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa

“... Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar...”

Selain itu, Penjelasan Pasal 17 UU Kehutanan menyebutkan bahwa hak ulayat suatu masyarakat hukum adat dilarang juga digunakan untuk menghalangi pelaksanaan rencana



umum pemerintah seperti menolak dibukanya hutan secara besar-besaran untuk proyek-proyek besar, atau untuk kepentingan transmigrasi dan lain sebagainya. UU ini berlaku pada masa Orde Baru dan digunakan secara efektif untuk mengusir masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Hal ini banyak ditemukan di wilayah Sumatra maupun Kalimantan.

Kebijakan tersebut kemudian juga ditambah dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa yang menyebabkan masyarakat Dayak, yang sebagian besar tinggal pinggir sungai, dikumpulkan melalui program *Resettlement* Desa dan ditempatkan di desa-desa tertentu supaya lebih mudah dikontrol oleh Pemerintah. Wilayah yang awalnya ditempati masyarakat Dayak tersebut kemudian dijadikan wilayah konsesi dan diberikan kepada perusahaan-perusahaan terutama kroni-kroni Orde Baru pada waktu itu. Hal tersebut nyata-nyata terjadi dan sebenarnya, praktik yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru tersebut, merupakan praktik-praktik kolonial yang kemudian dihidupkan kembali.

Reorganisasi penduduk dari model pemerintahan tradisional berbasis adat menjadi desa korporasi telah melemahkan kontrol masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya mereka (Zakaria 2000). Hal ini, misalkan, terjadi dengan pemberlakuan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Pemerintahan Marga. Demikian juga dengan keberadaan Nagari di Provinsi Sumatera Barat yang tidak lagi memainkan peran sebagai pemerintahan melainkan sebagai lembaga sosial-kebudayaan.

Hal ini ditambah dengan *framing* yang dibuat bahwa masyarakat adat adalah perambah hutan. Bahkan, pada masa Orde Baru, ada satu kementerian khusus yang berfungsi untuk mengurus pemukiman perambah hutan (Li 2021; Moniaga 2007). Adapun yang dimaksud pemukim perambah hutan ialah masyarakat-masyarakat yang sebenarnya sudah tinggal di sana sebelum Pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan. Hal ini berarti bahwa pemerintah secara hukum sebenarnya telah memperlakukan masyarakat adat secara diskriminatif.

III. Kebangkitan Gerakan Masyarakat Adat

Pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, kita menyaksikan kebangkitan adat yang semakin meluas, khususnya ketika terjadi reformasi politik tahun 1998. Kebangkitan adat tidak pernah diprediksi sebelumnya oleh para peneliti tentang Indonesia (Jamie S. Davidson dan



David Henley 2007). Dengan merujuk kepada Davidson dan Henley (2007), bagian ini mengulas empat faktor kebangkitan Gerakan masyarakat adat di Indonesia.⁶

A. Kebangkitan gerakan internasional mengenai *indigenous peoples*

Faktor pertama yang berkontribusi bagi perkembangan gerakan masyarakat adat di Indonesia adalah perkembangan wacana dan dukungan dari organisasi-organisasi internasional mengenai ‘indigenous peoples’ dan gerakan perlindungan lingkungan hidup (Tsing 2007). Gerakan *indigenous peoples* merupakan kelanjutan dari gerakan anti-kolonialisme yang mencerminkan sesuatu yang baru dari “gerakan kiri” yang anti terhadap kapitalisme. Bila gerakan kiri sebelumnya berbasis pada gerakan kelas, Gerakan *indigenous peoples* beranjak dari perjuangan untuk memperoleh pengakuan identitas kebudayaan. Upaya untuk menginternasionalisasi gerakan *indigenous peoples* sudah dimulai sejak dekade 1960-an oleh kelompok antropolog profesional yang tergabung di dalam *The International Work Group for Indigenous Affairs* (IWGIA), kemudian *World Council of Indigenous Peoples* (WCIP) tahun 1975.

Di Indonesia, cikal-bakal kebangkitan gerakan masyarakat adat sudah dapat dilacak sel-selnya pada Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA). Pada tahun 1992, jaringan ini melakukan pertemuan di Toraja untuk meneguhkan upaya menyemai Gerakan sosial berbasis adat di Indonesia. Puncaknya ialah pendirian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999 (Moniaga 2007). Terbentuknya AMAN menjadi lembaga yang memayungi gerakan masyarakat adat secara nasional sekaligus menjadi penghubung dengan gerakan *indigenous peoples* di tingkat internasional. AMAN menjadi representasi masyarakat adat dari Indonesia untuk pertemuan internasional tentang *indigenous peoples*, serta menjadi tuan rumah bagi aktivis-aktivis internasional yang berkunjung ke Indonesia.

Dukungan dari dunia internasional semakin meluas sejalan dengan institusionalisasi hak-hak *indigenous peoples* di dalam hukum Internasional. Hal ini sudah dimulai dengan Konvensi ILO 107 pada tahun 1957, Konvensi ILO 169 tahun 1989 (Anaya 2004, Niezen 2003). Di bidang lingkungan hidup ada Deklarasi Rio 1992 (Rio Declaration 1992) yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam deklarasi tersebut salah satunya mengatur mengenai gerakan penyelamatan lingkungan, peranan masyarakat adat menjadi salah

⁶ Keempat faktor ini saya bahas dalam resensi buku ‘Adat dalam Politik di Indonesia’ diterbitkan di Jurnal Jentera, Edisi 21 - Tahun VI - Januari-April 2011 (hal.96-102)



satu faktor utama (Tsing 2007). Puncaknya adalah penandatanganan United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) pada tahun 2007.

B. Penindasan pada masa Orde Baru

Faktor kedua yakni tekanan dan penindasan yang dialami oleh masyarakat adat di bawah Orde Baru. Gerakan masyarakat adat yang bangkit di Indonesia beranjak dari kesamaan nasib dan kesadaran kolektif bahwa mereka adalah korban dari program-program pembangunan selama Orde Baru berkuasa. Penindasan tersebut terjadi dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di mana institusi adat “dihancurkan” dan diseragamkan menjadi desa. Program transmigrasi yang memindahkan tidak kurang dari lima puluh juta penduduk dari Jawa dan Madura ke wilayah-wilayah di pulau-pulau besar di Indonesia telah menimbulkan konflik horizontal antar transmigran dengan penduduk asli. Hal ini semakin diperparah dengan pengambilalihan tanah-tanah adat oleh pemerintah untuk dikonversi menjadi konsesi penebangan hutan dan pertambangan, kebun kelapa sawit, dan hutan tanaman industri, serta taman-taman nasional. Di Bali, represi ini terjadi seiring dengan proyek “megapariwisata” yang menghadapkan langsung masyarakat dengan aktor-aktor investor global. Di Kalimantan dan Sumatra terjadi dalam bentuk pengusiran penduduk yang tinggal di dalam kawasan hutan untuk pindah, dan kemudian pemerintah memberikan konsesi kehutanan kepada perusahaan kehutanan skala besar.

Represi ini pula yang mempertemukan kepentingan antara masyarakat adat dengan aktivis lingkungan dan keadilan sosial di Indonesia seperti Walhi dan YLBHI. Dalam periode 1980-1990-an, gerakan masyarakat adat mendapatkan dukungan dari tumbuhnya lembaga-lembaga non pemerintahan (NGO) baru yang bergerak di bidang bantuan hukum dan penyelamatan lingkungan. Kedua gerakan tersebut kemudian yang mendampingi masyarakat-masyarakat yang mengalami konflik agraria, termasuk konflik di bidang kehutanan dengan melakukan pengorganisasian rakyat dan melakukan protes-protes sosial dalam konflik agraria di berbagai tempat, terutama terkait dengan pertambangan dan kehutanan (Moniaga 2007).

C. Keterbukaan politik pada masa Reformasi

Faktor ketiga yaitu keterbukaan yang semakin luas pada masa pasca Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru membuka ruang keterlibatan massa yang masif di Indonesia. Peluang-peluang yang terbuka pada pasca Orde Baru inilah yang dimanfaatkan oleh aktivis masyarakat



adat untuk mendirikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 yang menjadi simbol perubahan radikal yang sedang terjadi. Dalam kongres pertamanya tahun 1999 menggemakan tuntutan “bila negara tidak mengakui kami, maka kami tidak akan mengakui negara”. Tuntutan itu sebenarnya mencerminkan karakter khas dari gerakan masyarakat adat kontemporer yang ingin dihargai sebagai bagian dari negara, bukan malah bertujuan memisahkan diri (*separation*) dari negara.

Pada masa ini, adat bisa menjadi alternatif dari gerakan sosial dikarenakan pasca 1965, dengan pemberantasan komunis di Indonesia, setiap protes yang dilakukan oleh rakyat terhadap proyek yang dilakukan oleh pemerintah kemudian diasosiasikan sebagai kebangkitan komunisme. Atas dasar tersebut kemudian penduduk lokal mencari argumentasi alternatif dan kemudian memunculkan narasi dengan dasar gerakan pertanian dan adat menjadi alternatif penggunaan cara untuk melaksanakan protes (Bedner dan Arizona 2019). Salah satu penanda perubahan strategi ini adalah perubahan narasi dari organisasi-organisasi petani yang berubah menjadi organisasi masyarakat adat yang menggunakan adat sebagai dasar klaim atas tanah dalam situasi konflik agraria (Afiff dan Lowe 2007).

Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa keterbukaan tersebut dalam beberapa kondisi malah mengarah pada konflik-konflik horizontal di dalam masyarakat atas nama adat. Konflik etnis di Sambas, Sampit di Kalimantan, Poso di Sulawesi Tengah dan di Maluku Utara memperlihatkan fenomena tersebut (van Klinken 2007). Selain itu, momentum reformasi juga dimanfaatkan oleh sultan-sultan untuk kembali menegaskan posisi politik dan otoritasnya mengalokasikan sumber daya dengan membentuk Forum Komunikasi Keraton-Keraton Indonesia (FKKKI) (Tufail 2013).

D. Warisan ideologis studi adat dari masa kolonial

Faktor yang terakhir adalah warisan ideologis dari pemikir hukum adat pada masa kolonial. Warisan ideologis dari kolonial dalam kajian adat yang paling banyak dibahas ialah mengenai sumbangsih dari Cornelis Van Vollenhoven, profesor di Universitas Leiden sejak tahun 1909. Van Vollenhoven dikenal pula sebagai tokoh kunci dari Leiden School yang melahirkan konsep-konsep kunci dalam wacana adat sampai saat ini. Konsep-konsep tersebut seperti *adatrecht* (hukum adat), *beschickingrecht* (hak kolektif) yang dipadankan dengan hak ulayat dan juga *adatrechtgemeenschap* (masyarakat hukum adat), yang masih melekat kuat dalam diskursus adat di Indonesia (Benda-Beckmann 2019). Kelanjutan dari warisan ideologis



itu bahkan masih dijumpai dalam lingkungan akademik tentang materi pelajaran hukum adat dan juga pengembangan kebijakan terkini tentang masyarakat adat yang dilakukan oleh institusi negara.

Selain itu, salah satu konsep Vollenhoven yang bertahan adalah pandangan tentang adat yang esoterik, sesuatu yang khas dan unik. Namun identitas adat bukanlah sesuatu yang tunggal sebab adat bisa dipergunakan oleh berbagai kalangan untuk berbagai keperluan, bahkan untuk berbagai proyek yang bersifat politis. Istilah adat faktanya dipakai oleh kelompok yang berbeda bahkan tiap orang untuk beragam tujuan yang berbeda. Pejabat pemerintah, elite daerah, kelompok solidaritas etnis, petani, buruh tani, pejuang lingkungan dan penduduk desa menggunakan idiom adat untuk menyuarakan kepentingan politiknya. Tania Li (2007) menyebutkan orang menggunakan adat sering kali untuk mengklaim kemurnian dan keaslian demi kepentingan yang spesifik. Oleh karena itu, adat sangat bersifat dinamis dan strategis.

IV. Adat dan mobilisasi hukum

Mobilisasi hukum (*legal mobilisation*) dapat dimaknai sebagai praktik dari individu maupun organisasi sosial kemasyarakatan yang mengemukakan hak-hak hukum dan menggunakan litigasi untuk mencapai tujuan kepentingan publik (Bedner dan Berenschot 2023). Menurut Lisa Vanhala (2011), secara sempit mobilisasi hukum memang dapat dimaknai sebagai upaya-upaya litigasi menggunakan pengadilan untuk mendorong perubahan sosial, namun secara luas istilah mobilisasi hukum digunakan untuk menggambarkan segala jenis proses di mana aktor individu atau kolektif menggunakan norma, wacana, atau simbol hukum untuk mempengaruhi kebijakan atau perilaku.

Bagian ini membahas mobilisasi di dalam pengertian yang luas tersebut dengan mendiskusikan potensi adat dalam mendorong proses pembaruan hukum di berbagai tingkatan. Bagian ini terdiri dari tiga sub-bagian untuk melihat bagaimana adat berhasil mendorong perubahan diskursus terkait dengan hak konstitusional warga negara, kemudian bagaimana adat mendorong proses pembaruan yang membuka suatu forum politik antara masyarakat adat dengan pengambil kebijakan di daerah. Lalu melihat bagaimana adat berperan dalam konflik yang aktual terkait dengan masalah pertanahan di mana masyarakat berhadapan dengan negara dan swasta.



A. Menguatnya hak adat sebagai hak konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi pertama yang masih dipergunakan di Indonesia sangat terbatas dalam mengakomodasi hak-hak masyarakat adat. Paling tidak ada dua alasan mengapa hal tersebut terjadi. UUD 1945 pada dasarnya memang dipersiapkan sebagai konstitusi yang bersifat sementara, dan akan diubah ketika masa lebih kondusif. Upaya untuk menciptakan konstitusi baru gagal ketika Konstituante dibubarkan oleh Presiden Sukarno yang memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pertimbangan kedua karena para pendiri Republik lebih mengutamakan modernisme dalam pembangunan ketatanegaraan dari pada mendasarkan pembangunan hukum berdasarkan susunan tradisional.⁷

Ketika reformasi politik bergulir pada tahun 1998 yang disusul dengan amandemen terhadap UUD 1945, gagasan untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat adat semakin terbuka. Amandemen UUD 1945 menghasilkan beberapa ketentuan, meskipun tidak sepenuhnya jelas, namun dapat memperkuat dasar konstitusional yang memungkinkan bagi proses mobilisasi hukum lebih lanjut. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Sementara Pasal 28I Ayat (3) 1945 menyatakan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Ketentuan tersebut mengandung problematika karena mengatur mengenai pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat, namun ketentuan tersebut telah menjadi rujukan bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak konstitusionalnya. Selain itu juga menjadi tolak ukur bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang.

Semakin menguatnya hak konstitusional masyarakat membuat organisasi masyarakat adat semakin terbuka untuk menentang kebijakan negara yang tidak menguntungkan masyarakat adat. Salah satunya yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan menggugat UU Kehutanan kepada Mahkamah Konstitusi. AMAN mengajukan beberapa perkara pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi,

⁷ Pasal 18 UUD 1945 dan Penjelasannya secara terbatas mengakomodasi pengakuan terhadap hak asal usul, namun tidak begitu jelas maksudnya dan bagaimana hal tersebut seharusnya dioperasionalisasikan di dalam kehidupan ketatanegaraan.



khususnya UU Kehutanan. UU Kehutanan di Indonesia masih mengikuti konsep kehutanan kolonial. Oleh karena itu, upaya untuk menggugat undang-undang kehutanan merupakan bentuk dari dekolonisasi untuk memutus hukum kolonial yang masih berlaku di negara nasional. Ada dua perkara konstitusional yang diajukan oleh AMAN dan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Dua putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dikatakan sebagai *landmark decision* karena dia mengubah cara ber hukum lama dengan satu cara ber hukum baru yang lebih mengutamakan hak masyarakat adat.

Putusan pertama adalah Putusan Perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam perkara ini AMAN berargumentasi bahwa UU Kehutanan yang menjadikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara adalah bentuk penyangkalan terhadap keberadaan hutan adat yang harusnya menjadi milik dan berada di bawah kekuasaan masyarakat adat. Mahkamah konstitusi mengabulkan pemohon AMAN dengan mengeluarkan keberatan hutan adat dari hutan negara. Menurut Mahkamah Konstitusi hutan adat harus dipisahkan dari hutan negara. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memulihkan kedudukan kewarganegaraan masyarakat adat (Rachman dan Siscawati 2016). Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya juga melakukan dekolonisasi, mencoba untuk memutuskan praktik-praktik kolonial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dihapuskan.

Hal tersebut dilakukan dengan menghapuskan satu kata dalam pendefinisian Hutan Adat yang terdapat dalam UU Kehutanan di mana dalam rumusan aslinya yang berbunyi “Hutan Adat adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat” kemudian oleh MK dilakukan penghapusan terhadap kata “negara” sehingga mengeluarkan hutan adat yang awalnya merupakan bagian dari hutan negara menjadi hutan sendiri yang bukan merupakan hutan negara.

MK bermaksud untuk menjelaskan mengenai hutan negara yang harus berbeda dengan hutan adat. Sehingga, daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai wilayah hutan negara secara sepihak harus dilakukan konsultasi dan mendapatkan kesepakatan dari masyarakat adat. Hal ini merupakan suatu titik balik pengaturan perlindungan terhadap hutan adat di mana dalam perkembangannya muncul regulasi ataupun program pemerintah yang memperhatikan hak-hak dari masyarakat adat (Safitri 2015). Bagi AMAN putusan ini adalah satu kemenangan karena bisa menjadi dasar bagi upaya untuk penyelesaian konflik antara masyarakat adat dengan instansi kehutanan di banyak tempat. Apalagi mengingat kawasan hutan di Indonesia mencakup



64% dari luas daratan Indonesia. Sementara itu ada banyak masyarakat yang tinggal dan menggantungkan kehidupannya dari sumber daya hutan.

Putusan Kedua yaitu dalam perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 terkait dengan pengujian Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. AMAN bersama dengan sejumlah masyarakat adat menjadi pemohon dalam perkara ini. Salah pokok permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengecualian pemberlakuan ketentuan pidana kehutanan terhadap masyarakat yang sudah tinggal dan hidup di dalam kawasan hutan.

Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK
Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang: e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;	Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang: e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, kecuali terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;

MK menyatakan bahwa ketentuan pidana kehutanan tersebut dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan. Masyarakat yang turun temurun merupakan istilah umum yang dapat ditujukan kepada masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang telah hidup di dalam hutan dari generasi ke generasi. Istilah turun temurun juga bermakna beranak cucu untuk menunjukkan bahwa masyarakat telah lebih dari dua generasi hidup di dalam hutan. Untuk mengukur suatu masyarakat telah hidup secara turun temurun dibuktikan bahwa masyarakat telah hidup di dalam hutan lebih dari dua generasi.

Keberhasilan AMAN dan masyarakat adat untuk menjadikan strategi litigasi melalui Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat hak masyarakat adat telah berhasil mendorong satu kesadaran baru di kalangan pemerintah (Fay dan Denduangrudee 2016). Sejumlah kementerian



membuat peraturan operasional untuk menjalankan Putusan MK, misalkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan peraturan menteri untuk menetapkan hutan adat, Kementerian Dalam Negeri membuat Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Meskipun telah berhasil mendorong lahirnya perubahan-perubahan kebijakan yang baru, namun implementasi terhadap peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Sampai dengan tahun 2022, pemerintah baru menetapkan 105 hutan adat yang melingkupi 148.488 hektar (KLHK 2022). Padahal potensi wilayah adat yang dapat diproses berdasarkan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) pada Agustus 2022 adalah seluas 20,7 juta hektar. Salah satu faktor yang memperumit proses penetapan hutan adat adalah persyaratan pengakuan keberadaan yang harus terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini kemudian juga mendorong proses mobilisasi hukum di tingkat daerah yang akan di bahas pada bagian berikut.

B. Advokasi untuk RUU Masyarakat Adat

Salah satu strategi yang digunakan oleh AMAN untuk memperkuat kerangka hukum mengenai pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat adalah dengan mendorong pembentukan undang-undang khusus tentang masyarakat adat. Selama ini, pengaturan mengenai hak-hak masyarakat adat menyebar ke dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, dan seterusnya. Model pengaturan seperti justru telah menjadi hambatan bagi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat (Arizona dan Cahyadi 2013).

Oleh karena itu, AMAN bersama dengan sejumlah NGO pendukung hak masyarakat adat telah lama mendorong pembentukan undang-undang khusus tentang hak masyarakat adat. Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat adat di DPR telah dimulai sejak tahun 2012, namun prosesnya berjalan lambat karena lemahnya komitmen anggota DPR dan pemerintah untuk menuntaskan pembahasan RUU ini. Untuk memperluas dukungan publik terhadap RUU Masyarakat Adat, AMAN telah menyelenggarakan serangkaian konsultasi publik secara meluas di berbagai tempat. Selain itu, agenda pengesahan RUU Masyarakat Adat



selalu menjadi agenda yang disuarakan dalam kegiatan-kegiatan AMAN baik di tingkat nasional maupun daerah.

Bahkan AMAN berhasil mendorong Joko Widodo untuk memasukkan agenda pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai salah satu program politik di dalam Nawacita yang dijadikan sebagai program politiknya ketika mencalonkan diri sebagai Presiden pada tahun 2014. Namun demikian, realisasi janji politik ketika memerintah bukanlah hal yang mudah, tanpa posisi tawar politik yang kuat. Salah satu kendala dalam advokasi RUU Masyarakat Adat adalah lemahnya jejaring politik masyarakat adat dengan partai politik dan anggota DPR (Bedner dan Arizona 2019). Sehingga usulan RUU ini hanya didukung oleh sedikit partai politik di DPR. Meskipun demikian, agenda RUU Masyarakat Adat telah memberikan suatu pendidikan hukum kepada masyarakat adat bahwa problem yang mereka hadapi di tingkat lokal punya keterkaitan dengan peraturan nasional yang masih belum cukup untuk melindungi hak-hak mereka.

C. Adat dalam pembaruan hukum di daerah

Pasal 67 UU Kehutanan tahun 1999 menentukan bahwa penetapan masyarakat hukum adat untuk bisa memperoleh status hutan adatnya harus dilakukan terlebih dahulu melalui Peraturan Daerah. Tidak ada penjelasan lebih lanjut peraturan daerah pada tingkat apa dan apa bentuk peraturan daerah yang dimaksud. Ketentuan ini membuat proses pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat semakin rumit dan politis, sebab masyarakat adat harus masuk dalam proses legislasi daerah yang jauh dari pemahaman awam masyarakat adat. Selain itu, suatu peraturan daerah ditetapkan secara bersama oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) bersama dengan DPRD yang berisi perwakilan partai-partai politik.

Selain UU Kehutanan, peraturan perundang-undangan lain baik yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang menghendaki bentuk pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, dalam hal ini SK Bupati, Walikota maupun Gubernur. Pada intinya, proses pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat menjadi sangat politis dan administratif melibatkan pengambil kebijakan di tingkat lokal. Meskipun demikian dorongan untuk lahirnya produk hukum daerah mengenai masyarakat mulai menguat setelah adanya Putusan MK dalam Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat.



Pasca putusan tersebut, organisasi masyarakat adat di daerah mendorong DPR dan kepala daerahnya untuk membuat Perda maupun SK kepala daerah. Hal ini merupakan suatu proses mobilisasi hukum yang melibatkan masyarakat adat dan pengambil kebijakan di daerah (Safitri dan Uliyah 2015). Saat ini semakin banyak produk hukum daerah mengenai masyarakat adat. AMAN mencatat sampai 2021, sudah terdapat 158 Produk hukum daerah tentang Masyarakat Adat yang masing-masing terdiri dari: 11 Perda Provinsi, 1 Peraturan Gubernur, 57 Perda Kabupaten/Kota, 2 Peraturan Bupati dan 87 SK Bupati. Ke semua produk hukum daerah tersebut telah tersebar di 23 Provinsi dan 65 Kabupaten. Saat ini masih banyak inisiatif serupa di berbagai tempat lain, menunjukkan bahwa adat menjadi salah satu penggerak perubahan hukum di tingkat lokal.

D. Adat sebagai narasi perlawanan di tingkat lokal

Selain pada tataran perubahan hukum baik melalui pengadilan maupun perubahan peraturan di tingkat nasional dan daerah, adat juga secara nyata menjadi narasi perjuangan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi konflik agraria di lapangan. Bagian ini mengambil beberapa cuplikan kasus konflik agraria dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa aktor di tingkat masyarakat yang terlibat dalam strategi adat sangat beragam, mulai dari tokoh adat tua yang sangat disegani, perempuan, bahkan generasi muda yang menjadikan adat sebagai strategi untuk mempertahankan dan mengembalikan tanah komunitasnya dalam menghadapi penindasan karena proyek ekstraksi dan konservasi yang dijalankan oleh pemerintah dan swasta.

1. Apai Janggut dari Sungai Utik, Kalimantan Barat

Apai Janggut merupakan tokoh adat di dalam komunitas yang berada di Sungai Utik, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik memiliki lahan sebesar 9.480 hektare. Pada masa awal Reformasi, terdapat perusahaan yang mengincar wilayah adat Sungai Utik untuk digunakan terhadap konsesi lahan penebangan kayu. Setelah adanya rencana tersebut kemudian mereka mencoba melakukan perlawanan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adat khawatir terhadap praktik-praktik eksploitasi hutan baik berupa *illegal logging* ataupun mendapat konsesi perizinan dari pemerintah yang akan mengancam hajat hidup mereka.



Sebagian wilayah mereka kemudian masuk sebagai salah satu wilayah konsesi perusahaan penebangan kayu dan untuk melawan tersebut mereka berupaya dengan cara merawat kawasan tersebut dengan baik serta mempromosikan praktik-praktik perawatan hutan yang mereka lakukan. Apai Janggut merupakan tokoh sentral dalam perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Utik. Atas usaha tersebut, pemerintah kemudian memberikan Penghargaan Kalpataru dan Equator Prize kepada mereka. Akhirnya pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan resmi mengakui keberadaan hutan adat Sungai Utik.

2. Mama Aleta Baun dari Mollo, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Kasus ini penting untuk dikemukakan karena gerakan adat itu tidak hanya merupakan gerakan orang-orang dewasa dan laki-laki. Namun, dapat juga gerakan yang dimobilisasi oleh perempuan, salah satunya adalah gerakan yang diinisiasi oleh Mama Aleta dari Mollo ketika wilayah mereka oleh Pemerintah diberikan konsesi kepada perusahaan batu marmer. Mama Aleta menginisiasi gerakan untuk melawan dan melakukan protes tetapi bukan melalui orasi dan demonstrasi. Perlawanan yang dipimpin oleh Mama Aleta tersebut dilakukan dengan menunjukkan tradisi mereka dengan menenun di kawasan pertambangan tersebut bersama-sama dengan perempuan lainnya.⁸ Kegiatan menenun tersebut juga dilakukan sebagai wujud ekspresi kultural mereka mengingat bagi masyarakat NTT, kain tenun secara kultural mempunyai posisi yang sangat penting. Hal tersebut mengingat warna-warna yang digunakan dalam kain tenun tersebut juga merupakan warna-warna alami dan dari sumber-sumber alam. Ketika mereka menenun sebagai bentuk protes, mereka ingin menunjukkan seakan bahwa “kami ingin merawat tradisi kami” sehingga jangan ditambang wilayah kami.

Kemudian, bagi masyarakat Mollo juga terdapat keyakinan kosmologi bahwa air merupakan darah, tanah adalah kulit, batu adalah tulang, dan hutan adalah rambut. Sehingga, ketika batu-batuan tersebut ditambang oleh perusahaan adalah bentuk gangguan yang tidak hanya kepada alam yang ada di sana tetapi juga kepada kehidupan masyarakat yang ada di sana. Atas tindakan tersebut, beliau kemudian mendapatkan penghargaan Goldman Prize pada tahun 2013.

⁸ <https://www.mongabay.co.id/2013/04/15/mama-aleta-berjuang-mempertahankan-lingkungan-melawan-tambang-dengan-menenun/> (diakses pada 1 April 2023)



3. Jaro Wahid dari Kasepuhan Karang, Banten

Studi kasus ini memberikan representasi dari golongan muda dalam memperjuangkan masyarakat adat. Ketika saya melakukan penelitian disertasi di Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saya mengamati secara dekat fenomena yang terjadi di sini (Arizona 2022). Dalam kawasan ini terdapat seorang Kepala Desa yang masih relatif muda, sekitar 40 tahun, yakni Jaro Wahid. Ketika dia mulai menjadi Kepala Desa beliau lebih muda lagi pada umur sekitar 30-an. Jaro Wahid dan warga dari Kasepuhan Karang baru mengetahui bahwa wilayah desanya ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada tahun 2013. Tidak pernah ada konsultasi dan persetujuan masyarakat di lapangan mengenai hadirnya keputusan tersebut. Akibat dari penetapan tersebut akses masyarakat ke dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah taman nasional tersebut menjadi terbatas. Karena dapat saja masyarakat tersebut dianggap sebagai perambah hutan dan terkena pidana perusakan hutan. Padahal pada lokasi tersebut sudah banyak kebun dan ladang yang dikelola oleh masyarakat beberapa generasi.

Menghadapi permasalahan tersebut, Jaro Wahid membangun jaringan dengan NGO ataupun dengan gerakan masyarakat adat dan pada akhirnya dapat menemukan bahwa masyarakat adat dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempertahankan wilayahnya. Beliau sebenarnya bukan merupakan tokoh adat namun mendapatkan mandat dari tokoh adat Kasepuhan Karang. Sebagai kepala desa dan muda, Jaro Wahid secara kreatif dapat membangun jejaring secara lokal maupun nasional yang kemudian dapat menjadikan wilayah Kasepuhan Karang ditetapkan menjadi kawasan hutan adat oleh pemerintah pada tahun 2016. Setelah penetapan hutan adat tersebut, atas dasar jiwa kreatif dan *entrepreneur* beliau juga memperkuat institusi adat dan lembaga sosial yang inklusif dengan melibatkan pemuda-pemuda untuk mengurus daerah-daerah yang dijadikan sebagai kawasan potensi pariwisata seperti *camping ground*. Selanjutnya juga membentuk lembaga koperasi simpan pinjam yang seluruh kegiatannya dikelola oleh perempuan. Dengan studi kasus ini, dapat membuktikan bahwa generasi muda dapat terlibat dalam menjadikan adat tidak hanya sebagai alat perlawanan yang mana dalam kasus ini terhadap Taman Nasional, tetapi juga dapat menjadi alat untuk membangun institusi yang inklusif di dalam masyarakat.



4. Perlawanan Masyarakat Kendeng di Jawa Tengah

Contoh terakhir adalah perlawanan Masyarakat Kendeng. Meskipun sebenarnya mereka tidak secara eksplisit menyebutkan gerakan mereka sebagai gerakan masyarakat adat, tetapi ketika melihat setiap aksi yang dilakukan oleh masyarakat Kendeng melawan PT Semen mereka sebenarnya menunjukkan perlawanan terhadap dominasi dari luar dan menunjukkan identitas dan tradisi mereka dalam melakukan perlawanan. Seperti membawa hasil bumi ataupun membawa kendi dengan mengenakan pakaian kebaya yang mereka kenakan sehari-hari.

Salah satu metode perlawanan yang dilakukan termasuk juga dengan mengadakan diskusi dan membuat publikasi “Perempuan Membaca AMDAL”. hal ini menarik karena AMDAL yang merupakan analisis mengenai dampak lingkungan, adalah seperangkat aturan yang dibangun untuk memprediksi dampak lingkungan yang terjadi akibat proyek yang dibentuk. Tetapi, analisis yang dilakukan oleh para ahli tersebut sebenarnya juga dapat diuji dan juga ditantang oleh pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, terutama pengetahuan yang hadir dari pengalaman perempuan. Sehingga, sebenarnya, AMDAL bukan merupakan suatu hal yang eksklusif yang dimiliki oleh para ahli tetapi justru itu juga harus melihat perspektif dari orang yang terkena dampak, termasuk juga terhadap perempuan. Hasil pembacaan ini kemudian menghadirkan suatu pengetahuan tanding terhadap pengetahuan yang diproduksi oleh pembuat AMDAL yang dibentuk oleh pemerintah.

V. Penutup: Orang berjuang dengan senjata yang dimilikinya

Artikel ini telah menunjukkan, bahwa berbeda dengan penguasa yang menjadikan adat sebagai simbol keberagaman dan keteraturan, bagi masyarakat perdesaan, adat adalah narasi dan strategi perlawanan terhadap pengabaian hak yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam situasi konflik agraria. Tumbuh dan berkembangnya Gerakan masyarakat adat di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk dukungan internasional, warisan studi adat pada masa kolonial, keterbukaan pada masa reformasi serta adanya suatu perasaan bersama bagi masyarakat adat sebagai korban pembangunan Orde Baru (Davidson dan Henley 2007).

Dalam hal ini kita bisa mengamati perbedaan antara studi dan Gerakan adat pada masa kolonial dengan masa kontemporer di Indonesia. Bila pada masa kolonial wacana adat berkembang sebagai wacana akademik yang dikembangkan dari studi-studi yang dilakukan oleh Cornelis van Vollenhoven dan koleganya, saat ini wacana dan Gerakan adat dimotori oleh



para NGO yang melakukan studi dan advokasi terhadap masyarakat yang mengalami konflik agraria. Perbedaan aktor dan konteks tersebut, dalam banyak hal juga mempengaruhi perbedaan penggunaannya dalam berhadapan dengan hukum. Pada masa kolonial, Cornelis van Vollenhoven menulis suatu pamflet untuk mencegah kebijakan unifikasi hukum yang berdampak pada hak-hak penduduk pribumi, sedangkan pada saat ini, mobilisasi hukum dilakukan secara aktif menggunakan pengadilan dan mendorong perubahan peraturan di tingkat nasional dan daerah agar memberikan tempat terhadap hak-hak masyarakat adat.

Namun demikian, pertanyaan mengenai seberapa efektifkah strategi adat ini tetap perlu diajukan dan menjadi topik penelitian yang lebih mendalam ke depan. Hal ini mengingat keberhasilan suatu strategi tidak memiliki alat pengukur yang tunggal. Kita memang menyaksikan sudah banyak peraturan secara kuantitatif dibuat mengenai masyarakat adat, terutama di tingkat daerah. Namun hal itu belum langsung berdampak terhadap semakin banyaknya pengakuan wilayah adat secara aktual dan penyelesaian konflik. Terlepas dari hasil yang masih terbatas, masyarakat perdesaan akan berjuang menggunakan senjata yang mereka miliki, meskipun mengetahui bahwa senjata tersebut belum tentu efektif mengatasi permasalahan. Mungkin orang akan mengatakan, lebih baik menggunakan bazooka dari pada bambu runcing ketika berperang. Namun bagi masyarakat petani yang tidak memiliki dan mengetahui apa itu bazooka, menggunakan bambu runcing yang mereka miliki adalah pilihan yang sangat rasional. Sedikit kemenangan kecil dipandang sebagai suatu proses yang akan terus bertambah. Sehingga tidak bijak terlalu dini menilai bahwa perlawanan telah gagal.



Daftar Pustaka

- Afiff, S. And Lowe, C. 2007. "Claiming Indigenous Community: Political Discourse and Natural Resource Rights in Indonesia." *Alternatives* 32: 73-97.
- Anaya, J. 2004. *Indigenous Peoples in International Law*. New York: Oxford University Press.
- Arizona, Y. And Erasmus, C. 2013. "The Revival of Indigenous Peoples: Contestations over a Special Legislation on Masyarakat Adat." In *Adat and Indigeneity in Indonesia. Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription, Göttingen Studies in Cultural Property*, by Brigitta Hauser-Schäublin. Göttingen: Göttingen University Press.
- Arizona, Yance. 2022. "Indigeneity in the Indonesian Constitution." In *Constitutional Democracy in Indonesia*, by Melissa Crouch. Oxford University Press.
- Arizona, Yance. 2011. "'Mempertanyakan kebangkitan adat', resensi buku 'Adat dalam Politik di Indonesia'." Edited by Jamie, David Henley dan Sandra Moniaga Davidson. *Jurnal Jentera* 21: 96-102.
- Arizona, Yance. 2022. *Rethinking adat strategies: the politics of state recognition of customary land rights in Indonesia*. PhD thesis at the Van Vollenhoven Institute, Leiden: Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School.
- Bedner, A. and Arizona, Y. 2019. "Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?" *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20 (5): 416-434.
- Bedner, Adriaan dan Ward Berenschot. 2023. "Legal mobilization and civil society: On the use and usefulness of strategic litigation in Southeast Asia." In *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia*, by Eva Hansson and Meredith L Weiss. Routledge.
- Benda-Beckmann, K.v. 2019. "Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20 (5): 397-415.
- Davidson, J. S. and Henley, D. 2007. *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. London and New York: Routledge.
- Davidson, J.S. and Henley, D. 2007. "Introduction: radical conservatism – the protean politics of adat." In *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*, by Jamie S. Davidson and David Henley. London and New York: Routledge.
- Fay, C. and Denduangrudee., H.S. 2016. "Emerging options for the recognition and protection of indigenous community rights in Indonesia." In *Land and development in Indonesia: Searching for the people's sovereignty*, by John F. McCarthy and Kathryn Robinson. Singapore: ISEAS.
- Hall, D., Hirsch, P. and Li, T.M. 2011. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press.



- Klinken, G.v. 2007. *Communal violence democratization in Indonesia : small town wars*. New York: Routledge.
- Li, Tania Murray. 2000. "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot." *Society for Comparative Study of Society and History* 42 (1): 149-179.
- Li, Tania Murray. 2001. "Masyarakat Adat, Difference, and the Limits of Recognition in Indonesia's Forest Zone." *Modern Asian Studies* 35 (3): 645-676.
- Moniaga, S. 2007. "From Bumiputera to masyarakat adat: a long and confusing journey." In *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*, by Jamie S. and David Henley Davidson. London and New York: Routledge.
- Niezen, R. 2003. *The Origins of Indigenism: Human rights and the politics of identity*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Nugroho, Wahyu dan Erwin Syahrudin. 2021. "Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu telaah kritis)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 (3).
- Peluso, N.L. 1992. *Rich Forests, Poor People: Forest access control and resistance in Java*. Berkeley/Los Angeles/Oxford: University of California Press.
- Rachman, N. F. and Masalam, H. 2017. "The Trajectory of Indigeneity Politics Against Land Dispossession in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 1 (a): 122-142.
- Rachman, N.F. and Siscawati, M. 2016. "Forestry law, masyarakat adat and struggles for inclusive citizenship in Indonesia." In *Routledge Handbook in Asian Law*, by Christopher Antons. London and New York: Routledge.
- Safitri, M.A. 2015. "Dividing the land: Legal gaps in recognition of customary land in Indonesian forest areas." *Kasarinlan: Philippine Journal of World Studies* 30 (2) - 31 (1): 31-48.
- Safitri, Myrna dan Luluk Uliyah. 2015. *Adat di tangan Pemerintah Daerah: Panduan penyusunan produk hukum daerah untuk pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Epistema Institute.
- Thufail, F.I. 2013. "Becoming Aristocrats: Keraton in the Politics of Adat." In *Adat and Indigeneity in Indonesia Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription*, Göttingen Studies in Cultural Property Vol. 7, by Brigitta Hauser-Schäublin. Göttingen.
- Tsing, A. L. 2009. "Adat/Indigenous: Indigeneity in motion." In *World in Motion: Toward a Global Lexicon*, by Carol and Anna Lowenthaupt Tsing Gluck. Durham and London: Duke University Press.
- Tsing, Anna L. 2007. "Indigenous Voice." In *Indigenous Experience Today*, by Marisol de La and Orin Starn Cadena. London: Routledge.
- van Vollenhoven, Cornelis. 2020. *Orang Indonesia dan Tanahnya (De Indonesier en Zijn Ground)*. Yogyakarta: Insist Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2014. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV- Jakarta, dan Epistema Institute.



Zakaria, Yando. 2000. *Abih Tandeh: Masyarakat desa di bawah rezim Orde Baru*. Jakarta: ELSAM.